

PROGRAM KERJA TAHUNAN ARSIP NASIONAL

2003

KEPKA ANRI NO. OT.02/71.A, THN 2003, 3 HLM

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG PROGRAM KERJA TAHUNAN ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA.

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk memberikan arah yang jelas terhadap pelaksanaan Program Kerja Tahunan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu adanya Program Kerja Tahunan yang jelas dan terarah dalam Tahun 2003;
bahwa kemampuan negara untuk membiayai kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan sangat terbatas, maka perlu memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, adil, efisien, dan efektif dalam penggunaan anggaran;
bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b, dipandang perlu menetapkan Program Kerja Tahunan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2003 dengan Keputusan Kepala ANRI.
 - Dasar hukum Keputusan Kepala ANRI ini adalah: Ketetapan MPR Nomor: IX/MPR/1998 juncto UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 7 Tahun 1971, UU Nomor 25 Tahun 2000, UU Nomor 35 Tahun 2000, Keppres Nomor 18 Tahun 2000, Keppres Nomor 3 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Keppres Nomor 36 Tahun 2002, Keppres Nomor 42 Tahun 2002, Inpres Nomor 7 Tahun 1999, Kepka ANRI Nomor 14/36/1999, Kepka ANRI Nomor 02/IV/1997, Kepka BAPPENAS Nomor KEP.178/K/07/2000, Kepka ANRI Nomor 02/36/2000, Kepka ANRI Nomor OT.00/03/2001, Kepka ANRI Nomor 04 Tahun 2001.
 - Dalam Keputusan Kepala ANRI ini diatur tentang program kerja tahunan Arsip Nasional RI tahun 2003 sebagai alat pengendalian yang efektif dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

CATATAN

- :
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 4 Juni 2003.
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Juni 2003.
 - Lampiran 30 halaman.

